

Prinsip mengenal nasabah dan penerapannya di perusahaan manajer investasi = Know your client principle and its implementation in investment manager company/ Erwan Mosra

Erwan Mosra, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20389080&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Prinsip Mengenal Nasabah atau biasa dikenal dengan sebutan Know Your Client Principle (KYC) merupakan prinsip yang digunakan untuk mengetahui latar belakang dan identitas nasabah, memantau rekening efek dan transaksi nasabah serta melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme. Penelitian dengan metode gabungan yuridis normatif dan yuridis empiris ini akan menjelaskan ketentuan yang terkait dengan Prinsip Mengenal Nasabah dan penerapannya di Perusahaan Manajer Investasi.

Prinsip Mengenal Nasabah di Perusahaan Manajer Investasi mengacu pada ketentuan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau yang dulu dikenal dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK), yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10. Sebagai salah satu pihak pelapor menurut UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka Perusahaan Manajer Investasi wajib melaporkan transaksi tertentu kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Perusahaan Manajer Investasi melibatkan beberapa bagian dibawah koordinasi unit kerja khusus atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. Untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, perlu dilakukan pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif bagi pegawai Perusahaan Manajer Investasi maupun masyarakat pengguna jasa Perusahaan Manajer Investasi.

<hr>

ABSTRAK

Know Your Client Principle (KYC) is a principle that is used to determine the background and identity of client, securities accounts and client transactions monitoring, including suspicious financial transactions reporting and other financial transactions in accordance with laws and regulations related with money laundering and terrorism financing. Based on combined normative research method and empirical research method, this paper will explain the provisions relating to KYC Principle and its application in Investment Manager Company.

KYC Principle in Investment Manager Company refers to the provision of Otoritas Jasa Keuangan/OJK (formerly known as the Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan/Bapepam dan LK) regulation, namely Bapepam dan LK Regulation Number V.D.10. As one of the reporting party according to the Law Number 8 Year 2010 Concerning the Prevention and Eradication of the Criminal Act of Money Laundering, the Investment Manager Company is required to report certain transactions to the Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan or PPATK.

Implementation of KYC principle in Investment Manager Company involves some functions in the

Company under coordination of a special unit or officer appointed. In order to increase awareness about the importance of KYC principle implementation, it needs to perform training and socialization more intensive for the employees of the Investment Manager Company and for the public as the user of Investment Manager Company services.